

UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA

Jl. Jenderal Sudirman No.6 Simpang Tiga, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156

28156 0761859751

uptsimpangtiga@gmail.com

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT PENGELOLAAN

Bea Balik Nama / Registrasi Ulang Antar Kab/Kota dan Mutasi Dari Luar Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Pemilik Baru a. Perorangan : - Jati diri Wajib Pajak /e-KTP (melampirkan KK Asli jika KTP tidak jelas/buram). - Jika berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup. b. Badan Hukum : - Nomor Induk Berusaha (NIB) - Nomor Pokok Wajib Pajak - Surat Kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan - KTP asli yang dikuasakan.
2. Tanda bukti penerimaan penyerahan BPKB dan STNK dari unit pelaksana regident asal.
3. Resi DPWKP (hanya untuk Angkutan Penumpang Umum)
4. Tindakan surat pengantar mutasi.
5. a. Kwitansi pembelian bermaterai cukup bagi pemindahtanganan karena jual beli; b. Risalah lelang Ranmor dan/atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pemindah tangan karena lelang; c. Akta hibah yang ditandatangani oleh pemberi hibah dan/atau para ahli waris bagi pemindahtanganan karena hibah; d. Akte penyertaan bagi pemindahtanganan karena penyertaan Ranmor sebagai modal; e. Akte penggabungan bagi pemindah tangan karena penggabungan perusahaan berbadan hukum; atau f. Surat Keterangan kematian dan persetujuan para ahli waris atau akte notaris bagi pemindahtanganan karena warisan;
6. Bukti Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor mutasi masuk.
7. Surat Keterangan Fiskal dari daerah asal.
8. File dasar kendaraan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA

Jl. Jenderal Sudirman No.6 Simpang Tiga, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156
28156 0761859751

uptsimpangtiga@gmail.com

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT PENGELOLAAN



1. Cek fisik Kendaraan di LOKET Fisik.
2. Penyerahan berkas persyaratan (tanda bukti pendaftaran BPKB) di loket verifikasi.
3. Pengecekan kelengkapan berkas dan pembubuhan paraf telah diverifikasi pada berkas.
4. Penyerahan berkas di Loket Pendaftaran dan Penetapan.
5. Pembayaran biaya di Loket Pembayaran.
6. Pengambilan STNK/SKPD di Loket Pengesahan dan Penyerahan STNK/SKPD.
7. Pengambilan TNKB di Loket Penyerahan TNKB
8. Pengambilan BPKP di Polres setempat.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Waktu Pelayanan :

- | | | | | | | |
|----|---------------|---|-------|-----|-------|-----|
| 1. | Senin - Kamis | : | 08.00 | s.d | 14.00 | WIB |
| 2. | Jumat | : | 08.00 | s.d | 11.00 | WIB |
| 3. | Sabtu | : | 08.00 | s.d | 12.00 | WIB |

Lama Pelayanan STNK dan SKPD: 45 Menit.

Biaya / Tarif

UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA

Jl. Jenderal Sudirman No.6 Simpang Tiga, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156
28156 0761859751

uptionsimpangtiga@gmail.com

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT PENGELOLAAN



Tidak dipungut biaya
PENDAPATAN SIMPANG TIGA

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
3. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor Dan Nilai Jual Ubah Bentuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2019.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
5. Website info pajak : www.badanpendapatan.riau.go.id/infopajak

Produk Pelayanan

1. SKPD/TBPK.
2. STNK.
3. Stiker kartu dana Jasa Raharja.
4. TNKB.
5. BPKB

Pengaduan Layanan

1. Loker Informasi dan Pengaduan.
2. Kotak Saran.
3. Website : www.badanpendapatan.riau.go.id/helpdesk
4. Email : bapenda@riau.go.id